



Diskursus Anak Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Periskop Penegakan Hukum

Putry Alviani Reihan

Universitas Negeri Gorontalo

Email: Putryalvianireihan03@gmail.com

Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa

Universitas Negeri Gorontalo

Email: mohamadrusdiyanto@yahoo.co.id

Jufryanto Puluhulawa

Universitas Negeri Gorontalo

Email: jufryantopuluhulawa@ung.ac.id

Abstract. *Cases of sexual violence against children, especially those with mental disorders, are a serious problem that requires attention in law enforcement and child protection in Indonesia. In this context, the lack of regulations that specifically regulate the protection of children with mental disorders creates obstacles in handling cases and protecting victims. The problem raised in this research is: how is the law enforced for criminal acts of sexual violence committed against children with mental disorders and what efforts are made by investigators in this case to fulfill the rights of victims. This research is directed towards empirical legal research and the approach used in this research uses a statutory approach and a case approach. This research was carried out at Gorontalo Police. The results of the research and discussion explain that the law enforcement process for criminal acts of sexual violence against children who also experience mental disorders involves a series of steps that take into account the special conditions of the victims. Namely, the fulfillment of the victim's rights as a child with mental disorders, including: during the investigation and inquiry process the victim continues to be accompanied by P2TP2A, Social Services, psychologists and psychologists. This proves that the child is being looked after so that there is no trauma after the incident. In Indonesia there are no regulations that explicitly regulate this matter so investigators still use Article 81 paragraph 1 in conjunction with Article 76 e or Article 82 paragraph 1 in conjunction with Article 76 e of Republic of Indonesia Law No. 17 of 2016 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Republic of Indonesia Law No. 1 of 2016 Regarding the 2nd Amendment to Republic of Indonesia Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection into Law in conjunction with Article 64 paragraph 1 to 1 of the Criminal Code. With the general stages of the law enforcement process, namely, Reporting, Investigation, Examination of Victims, Collection of Evidence, Determination of Suspects, fingerprinting process, and then it is handed over to the prosecutor's office for the court process.*

Keywords: *Law Enforcement, Sexual Violence, Children, and Mental Disorders*

Abstrak. Kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya yang penderita gangguan jiwa, merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian dalam penegakan hukum dan perlindungan anak di Indonesia. Dalam konteks ini, kekurangan regulasi yang khusus mengatur perlindungan anak penderita gangguan jiwa menimbulkan hambatan dalam penanganan kasus dan perlindungan korban. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak penderita gangguan jiwa dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus ini untuk memenuhi hak hak atas korban. Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum empiris dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Penelitian ini dilaksanakan di Polres Gorontalo. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang juga mengalami gangguan jiwa melibatkan serangkaian langkah yang memperhatikan kondisi khusus korban. Yaitu adanya pemenuhan hak hak korban sebagai anak yang mengalami gangguan jiwa, diantaranya : selama proses penyidikan dan penyelidikan korban terus ddidampingi oleh P2TP2A, Dinas Sosial, ahli jiwa, dan ahli psikolog. Hal ini membuktikan bahwa anak tersebut dijaga agar tidak ada trauma pasca kejadian. Di indonesia belum ada peraturan yang secara eksplisit mengatur mengenai hal ini jadi penyidik masih menggunakan pasal 81 ayat 1 jo pasal 76 e atau pasal 82 ayat 1 jo pasal 76 e UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pmerintah Pengganti UU RI No

1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke 2 atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHAPidana. Dengan tahapan umum proses penegakan hukum yaitu, Pelaporan, Penyelidikan, Pemeriksaan Korban, Pengumpulan Bukti, Penetapan Tersangka, proses sidik, dan kemudian dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses pengadilan.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Kekerasan Seksual, Anak, dan Gangguan Jiwa

PENDAHULUAN

Saat ini Negara Indonesia di sebut sebut sebagai “Negara darurat kekerasan seksual”. Pada tahun 2022 Komnas Perempuan menerima lebih dari 4.000 aduan kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka ini melonjak jika dibandingkan dengan tahun 2021. Dengan semakin sempitnya ruang aman bagi perempuan, maka tidak heran jika saat ini Indonesia dilabeli darurat kekerasan seksual.

Berikut data aduan kekerasan seksual 3 tahun terakhir yang diterima oleh Komnas Perempuan.

No	Tahun	Jumlah
1.	2020	1.983 kasus
2.	2021	4.322 kasus
3.	2022	4.371 kasus

Sumber data: *Catahu (catatan tahunan) Komnas Perempuan*
<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan> diakses pada tanggal 17 september 2023.

Berikut informasi yang dihimpun peneliti selama lima tahun terakhir di bawah kewenangan Polres Gorontalo (Limboto) terhadap korban kekerasan seksual yang memiliki gangguan jiwa.

No	Kekerasan sesksual terhadap penderita gangguan jiwa	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Wanita dewasa	1	-	-	1	2
2.	Anak-anak	-	-	-	-	1

Sumber data: *unit IV PPA Polres Gorontalo (Limboto)*

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kekerasan seksual, khususnya persetubuhan dengan seorang wanita dewasa yang menderita gangguan jiwa berat, terjadi di wilayah hukum Polsek Limboto pada tahun 2018. Keluarga korban menemukan sperma di pakaian korban, dan Terduga pelaku adalah Brigadir Nurmawati Hanapy, salah satu penyidik unit PPA Polres Limboto.

Selanjutnya di tahun 2021 pelecehan seksual terjadi kepada salah seorang wanita dewasa penderita autisme, yang diketahui korban beberapa kali dilecehkan oleh paman kandung korban. Hal tersebut kemudian diketahui oleh keluarga korban dan dilaporkan ke pihak berwajib. Dalam kasus ini pelaku dibebaskan bersyarat karena kesepakatan untuk RJ (Restorative Justice) oleh pihak keluarga.

Kemudian ditahun 2022 terjadi lagi dua kasus pelecehan seksual yang terjadi pada wanita dewasa penderita gangguan jiwa, yang masing masing menderita bipolar tipe 1, yaitu Jenis bipolar yang tergolong paling parah. Kondisi ini ditandai dengan satu atau lebih fase mania (perasaan bahagia dan bersemangat ekstrem) yang dapat diikuti dengan hipomania (bentuk mania yang lebih ringan) ataupun depresi.¹

Pelaku dari kedua kasus tersebut masing masing dituntut dengan pasal 289 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.²

Dasar hukum yang dapat diterapkan dalam kasus seperti diatas terbagi menjadi dua yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 mengenai Kesehatan Jiwa (UU Kesehatan Jiwa) dapat dikelompokkan sebagai individu yang menghadapi situasi yang mencakup masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan, serta potensi penurunan kualitas hidup, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU Kesehatan Jiwa. Individu ini memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.

Jika pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap ODMK, maka ia dapat dijerat dengan Pasal 290 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- Seseorang yang melakukan tindakan cabul dengan seseorang, sementara mengetahui bahwa orang tersebut dalam keadaan pingsan atau tak berdaya;
- Seseorang yang melakukan tindakan cabul dengan seseorang, sementara mengetahui atau seharusnya menyadari bahwa orang tersebut umumnya belum mencapai usia lima belas tahun, atau jika usianya tidak pasti, bahwa orang tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Seseorang yang merayu seseorang yang diketahuinya atau seharusnya seharusnya menyadari bahwa orang tersebut belum mencapai usia lima belas tahun, atau jika usianya tidak jelas, bahwa orang tersebut belum cukup umur untuk menikah, untuk melakukan atau membiarkan tindakan cabul, atau berhubungan seks di luar pernikahan dengan orang lain.”³

2. “Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 81 dan 82 Undang-

¹Ipnu R. Nugroho, 2022, Bipolar Seri Personality Disorder dan Berbagai Hal Tentangnya, Yogyakarta, Anak Hebat Indonesia, hlm 36.”

²Wawancara Dengan Briptu Nurmawati Hanapy, Pada Tanggal 13 September 2023, Di Unit IV PPA Polres Limboto.

³UU Nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa.

Undang tentang Perlindungan Anak ini diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun”.⁴

Hingga saat ini, belum ada regulasi hukum yang secara spesifik, tegas, dan eksplisit mengatur tindak pidana kekerasan seksual terhadap orang dengan gangguan jiwa. Khususnya dalam kasus persetubuhan terhadap seseorang yang menderita gangguan jiwa, hukum hanya merujuk pada Pasal 290 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun. Namun, perlu diperhatikan bahwa jika korban adalah seorang anak yang juga memiliki gangguan jiwa, maka perlu mempertimbangkan undang-undang perlindungan anak yang mungkin berlaku.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Anak Penderita Gangguan Jiwa.

Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak penderita gangguan jiwa, karena saat ini maraknya kekerasan seksual yang terjadi tidak hanya dilakukan terhadap wanita dewasa melainkan juga anak-anak bahkan anak-anak yang memiliki gangguan jiwa, akan tetapi negara kita Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai kejahatan tersebut. Tindakan kekerasan seksual terhadap individu yang mengalami gangguan jiwa dapat terjadi dengan lebih mudah, karena korban dalam kondisi tersebut tidak mampu melakukan perlawanan terhadap tindakan yang dilakukan terhadap mereka. Selain itu, mereka juga tidak dapat memberikan kesaksian yang kuat selama proses penyelidikan, membuat kejahatan semacam itu menjadi lebih mudah dilakukan. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana jika korban tersebut adalah seorang anak yang juga dikategorikan mengalami gangguan jiwa. Permasalahan terkait tindak pidana kekerasan seksual sangat mengkhawatirkan, karena pelaku kekerasan seksual dapat berasal tidak hanya dari lingkungan eksternal, tetapi juga dari keluarga sendiri.

1. Proses Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Anak Penderita Gangguan Jiwa

Sebelum pada akhirnya kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan negeri Limboto, kasus ini telah melewati beberapa proses. Bermula dari adanya laporan polisi Nomor : LP/B/11/1/2022/SPKT-Res Gtlo, Tanggal 07 Januari 2022, Tentang Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak Persetubuhan, yang dilaporkan oleh ibu kandung korban berinisial NI. Berdasarkan laporan polisi tersebut pelapor menjelaskan uraian singkat kejadian yang

⁴“UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”.

terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Desember 2022, di Desa Luwoo, Kec. Telaga Jaya, Kab. Gorontalo. Terlapor menjelaskan bahwa anak kandungnya telah menjadi korban persetubuhan sebanyak 3 kali oleh saudara iparnya yang berinisial UL dan hal ini akhirnya diketahui oleh ibu korban setelah korban yang berinisial RA selalu menangis ketika buang air kecil dan kemudian menceritakan hal ini pada ibunya.

Setelah diterimanya laporan tersebut, selanjutnya Kasat Reskrim Polres Gorontalo mendisposisikan kasus ini ke Unit IV PPA Polres Gorontalo dan langsung ditangani oleh penyidik yang bersangkutan. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumarlin Dale, S.H, selaku kepala unit PPA beliau menyatakan guna mengungkap dugaan peristiwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terlapor, penyidik yang menangani kasus tersebut yakni BRIPTU Nurmawaty Hanapi, S.H, segera melakukan tahapan penyelidikan dengan membawa korban ke rumah sakit RS Dunda Limboto untuk melakukan visum et repertum. Setelah dikeluarkannya hasil visum et repertum tersebut, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban mengeluarkan hasil visum et repertum Nomor: 441.6/RSU/2/1/2022. Tanggal 07 Januari 2022 yang membuktikan bahwa benar adanya robekan jam 03. Jam 05. Dan jam 07 titik.⁵

Oleh karena itu, setelah ditemukannya bukti permulaan dari hasil visum et repertum tersebut penyidik langsung melakukan tahap penyelidikan, yang dimulai dari :

2. Pemanggilan dan Pemeriksaan Terlapor

Pihak penyidik memberikan surat panggilan yang sah kepada terlapor dan melakukan pemeriksaan. BRIPTU Nurmawaty Hanapi, S.H selaku penyidik yang menangani kasus ini mengatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terlapor menyangkal perbuatannya dengan berdalih “mengapa ucapan anak yang tidak waras dipercaya?”.

Namun karena adanya bukti surat visum et repertum terlapor kembali memberikan keterangan “mungkin saja orang lain yang melakukan itu tapi dituduhkan kepada saya”. Akibatnya proses penyelidikan berlangsung cukup lama karena kurangnya bukti dan tidak adanya pengakuan dari terlapor.⁶

Analisis dari pernyataan BRIPTU Nurmawaty Hanapi, S.H dan situasi yang dihadapi dalam proses penyelidikan kasus ini yaitu:

- Penyangkalan Terlapor: Pernyataan terlapor yakni “mengapa ucapan anak yang tidak waras dipercaya?” mencerminkan stigma dan ketidakpercayaan terhadap korban yang juga penderita gangguan jiwa. Sementara itu, pengakuan bahwa “mungkin saja orang

⁵Hasil wawancara dengan IPTU Sumarlin Dale, S.H., Kanit PPA Polres Gorontalo

⁶Hasil wawancara dengan BRIPTU Nurmawaty Hanapi, S.H., Anggota Unit PPA Polres Gorontalo

lain yang melakukan itu tapi dituduhkan kepada saya dapat mencerminkan upaya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab.

- Keterbatasan Bukti: Meskipun ada bukti surat visum et repertum, proses penyelidikan menjadi sulit karena kurangnya bukti yang kuat dan tidak adanya pengakuan dari terlapor.
- Keterlibatan Korban dengan Gangguan Jiwa: Korban yang merupakan penderita gangguan jiwa sering kali dihadapkan pada tantangan ekstra dalam memberikan keterangan atau membuktikan kasus kekerasan seksual yang mereka alami. Penanganan yang sensitif dan pemahaman tentang kondisi korban sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan diperoleh.
- Proses Hukum yang Memakan Waktu: Proses penyelidikan yang berlangsung cukup lama bisa menjadi dampak dari kurangnya bukti dan pengakuan dari terlapor. Hal ini tidak jarang terjadi dalam kasus-kasus kekerasan seksual, di mana penyelidikan membutuhkan waktu yang cukup untuk mengumpulkan bukti yang cukup kuat.

Dalam situasi seperti ini, penting untuk terus melanjutkan penyelidikan dengan memperhatikan segala kemungkinan bukti dan menggali informasi lebih lanjut yang mungkin mendukung kasus tersebut. Selain itu, pendekatan yang sensitif terhadap korban dan pemahaman yang mendalam tentang kasus tersebut juga diperlukan untuk memastikan keadilan ditegakkan.

3. Pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli

Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polres Gorontalo, yakni AIPTU Sumarlin Dale, S.H menerangkan bahwa yang menjadi saksi pada kasus ini yakni ibu korban selaku orang yang mendengar langsung cerita dari korban juga melihat perubahan pada diri korban. Selain melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan terlapor, AIPTU Sumarlin Dale, S.H selaku kanit PPA Polres Gorontalo juga menjelaskan bahwa pihak penyidik juga melakukan pemeriksaan 4 ahli yaitu : Ahli Dokter, Ahli Psikolog, Ahli SLB, dan Ahli Jiwa.

Selanjutnya setelah adanya fakta-fakta hasil penyelidikan berupaketerangan saksi-saksi, saksi dari para ahli, surat hasil visum, dan keterangan terlapor, pihak penyidik melanjutkan ketahap selanjutnya, yakni:

4. Penyidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA Polres Gorontalo, AIPTU Sumarlin Dale, S.H, memberikan keterangan bahwa setelah dilakukannya tahap penyelidikan, selanjutnya kasus ini dinaikkan ke tahap sidik dengan dilakukannya gelar perkara penetapan tersangkap pada hari Senin tanggal 29 juli 2023.

Hasil pelaksanaan gelar perkara tersebut menetapkan Sdra berinisial UL sebagai tersangkadalam kasus tindak pidana kekerasan seksual persetubuhan. Dan atas perbuatan sebagaimana uraian kronologis diatas tersangka dijerat dengan ketentuan pasal Pasal 81 ayat 1 jo pasal 76 e atau pasal 82 ayat 1 jo pasal 76 e UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke 2 atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHAPidana. Unsur pasal 76 e UU Nomor 17 Tahun 2016 berbunyi”:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Sedangkan Dalam Pasal 81 Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan sebagai berikut:

“(1). Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan paling singkat (3) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain.

Dalam kasus di atas, pasal-pasal yang disebutkan memiliki relevansi yang kuat dengan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak, terutama anak yang juga penderita gangguan jiwa. Berikut analisis implementasi pasal-pasal tersebut dalam konteks kasus:

1. Pasal 76 e UU Nomor 17 Tahun 2016: Pasal ini dengan tegas melarang setiap individu untuk melakukan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, menggunakan tipu muslihat, menyampaikan serangkaian kebohongan, atau merayu anak agar melakukan atau mengizinkan terjadinya perbuatan cabul. Dalam konteks kasus kekerasan seksual terhadap anak yang mengalami gangguan jiwa, pasal ini menjadi relevan karena secara spesifik melarang segala bentuk pemaksaan atau manipulasi terhadap anak tersebut.
2. Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Pasal ini menguraikan konsekuensi hukuman bagi seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak terlibat dalam persetubuhan, baik

dengan dirinya maupun dengan orang lain. Pasal ini menerapkan sanksi yang cukup berat, termasuk hukuman penjara dengan durasi maksimal 15 tahun dan denda yang substansial. Selain itu, pasal ini mencakup juga tindakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau upaya membujuk anak agar terlibat dalam persetujuan.

Agar dapat memudahkan pembaca dalam memahami, berikut penulis menambahkan diagram alur dari proses penegakan hukumnya.



Menurut analisis penulis, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, Dengan demikian, tersangka dapat dikatakan telah memenuhi seluruh unsur pasal yang digunakan terhadapnya, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap Orang : dalam perkara ini subjek hukum adalah tersangka.
2. Dilarang : dalam perkara ini perbuatan larangan berkaitan erat dengan subjektifitas tersangka, dalam artian bahwa perbuatan dan akibat perbuatan memang telah menjadi pengetahuan dan kesadaran dalam diri tersangka.
3. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak : unsur ini merupakan alternatif dalam pembuktian; Dalam perkara ini tersangka memaksa melakukan persetujuan terhadap korban yang masih belum berusia 18 tahun.
4. Melakukan atau Membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul : dalam hal ini tersangka melakukan setubuh terhadap korban.

Upaya Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Anak Penderita Gangguan Jiwa Dalam Memenuhi Hak Hak Atas Korban

Korban sebagai pihak yang menanggung dampak dari suatu tindak pidana, perlu diberikan perlindungan hukum terhadap hak-haknya. Awalnya, hukum positif Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hanya memberikan hak ganti rugi kepada korban. Namun, hak-hak korban mengalami perkembangan yang lebih luas melalui undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Dalam KUHP, hak korban diatur oleh Pasal 14 C, khususnya dalam konteks hakim yang akan memberlakukan pidana bersyarat. Pasal ini menentukan adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama masa percobaan. Syarat khusus tersebut mencakup kewajiban bagi terpidana untuk mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat perbuatannya dalam jangka waktu tertentu, yang lebih singkat dari masa percobaannya.

Hak-hak korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur melalui Pasal 98 ayat (1), yang menyatakan bahwa apabila perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan pidana oleh pengadilan negeri menyebabkan kerugian bagi pihak lain, hakim ketua sidang dapat, atas permintaan pihak yang merasakan kerugian tersebut, memutuskan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dengan perkara pidana.

Perkembangan signifikan dalam pengaturan hak-hak korban dapat ditemukan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). UU ini mencakup hak-hak korban, seperti hak keamanan bagi diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, kesehatan, dan dukungan psikososial, hak memberikan kesaksian di luar persidangan, serta hak untuk tidak dihadapkan pada tuntutan hukum atas kesaksiannya atau laporannya. Hak-hak korban ini dapat diberikan dalam semua tahapan proses peradilan pidana di lingkungan peradilan pidana.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksidan Korban, ruang lingkup hak-hak korban antara lain:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai per-kembangankasus;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Mendapat identitas baru;
10. Mendapatkan tempat kediaman baru;
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak-hak tersebut di atas, juga berhak untuk mendapatkan:

1. Bantuan medis; dan
2. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Anak yang terlibat dalam proses hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat didefinisikan sebagai anak yang terlibat dalam konflik hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang berperan sebagai saksi dalam suatu tindak pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, kategori anak yang berhadapan dengan hukum mencakup:

1. Anak yang terlibat dalam konflik hukum merujuk pada individu yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi masih di bawah 18 tahun dan diduga terlibat dalam suatu tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana mencakup anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan mengalami penderitaan secara fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi sebagai akibat dari suatu tindak pidana.
3. Anak yang berperan sebagai saksi tindak pidana merujuk pada individu yang belum mencapai usia 18 tahun dan memiliki kemampuan memberikan keterangan untuk keperluan penyelidikan, penuntutan, serta proses pengadilan terkait suatu perkara pidana yang dialami, saksikan, dan alami sendiri.

Perlindungan hukum terhadap anak termasuk anak korban perkosaan dalam lingkungan keluarga telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 28B ayat (2) UUD

1945, berbunyi: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Selain itu, berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

Ayat (2) dari ketentuan tersebut mengatur bahwa jika orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan tindakan penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, atau pelecehan seksual, termasuk tindak pemerkosaan, bahkan pembunuhan terhadap anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, maka pemberatan hukuman harus dikenakan.

Selanjutnya, Pasal 65 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya”.

Analisis Hak Korban dan Perlindungan Anak dalam Konteks Hukum:

- Hak Korban dalam Konteks KUHP dan KUHP: Di bawah KUHP dan KUHP, hak korban terutama terbatas pada hak atas ganti rugi. Namun, keterbatasan ini tidak memadai untuk melindungi hak-hak korban kejahatan, terutama dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak penderita gangguan jiwa. Kurangnya perlindungan dan dukungan bagi korban bisa menyebabkan kerentanan yang lebih besar bagi mereka.
- Perkembangan Hak Korban dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban: UU Perlindungan Saksi dan Korban (PSK) memberikan perlindungan yang lebih luas bagi korban, termasuk hak atas keamanan, bantuan hukum, informasi tentang perkembangan kasus, dan bantuan biaya hidup. Ini merupakan kemajuan signifikan dalam perlindungan korban kejahatan.
- Perlindungan Anak dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban: UU PSK juga memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan, termasuk hak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial. Ini penting mengingat kerentanan anak dalam situasi kejahatan, terutama anak yang juga penderita gangguan jiwa.

- Perlindungan Anak dalam Konstitusi dan Undang-Undang: Konstitusi dan undang-undang Indonesia memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan anak, termasuk dari kekerasan, pelecehan seksual, dan eksploitasi. Namun, implementasi dan penegakan hukum atas hak-hak ini masih sering kali tidak memadai, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak yang menderita gangguan jiwa.

Argumentasi Hukum:

- Prinsip Kesejahteraan Anak: Hukum Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam konstitusi dan undang-undang, menekankan pentingnya kesejahteraan anak. Hak korban dan perlindungan anak harus diperkuat untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan anak, terutama anak penderita gangguan jiwa, terpenuhi.
- Kewajiban Negara dan Masyarakat: Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak anak dan korban kejahatan. Hal ini termasuk dalam memberikan akses terhadap sistem peradilan yang adil dan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dipenuhi.
- Prinsip Pemulihan dan Keadilan: Perlindungan korban kejahatan, termasuk anak-anak yang penderita gangguan jiwa, harus mencakup aspek pemulihan dan keadilan. Dukungan medis, psikososial, dan rehabilitasi harus tersedia bagi mereka untuk membantu pemulihan dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Dengan demikian, perlu adanya upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan, khususnya anak-anak dengan gangguan jiwa, serta memastikan bahwa hak-hak mereka diakui, dihormati, dan dilindungi secara efektif oleh sistem hukum dan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebelumnya, maka simpulan yang dapat penulis berikan yakni:

1. Penegakan hukum merupakan proses penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, melibatkan lembaga seperti kepolisian untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Meskipun maraknya kekerasan seksual, termasuk terhadap anak-anak dan individu dengan gangguan jiwa, Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai kejahatan tersebut.
2. Pembahasan mengenai hak-hak korban, terutama dalam konteks anak korban tindak pidana, serta upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka

Saran

1. Penguatan Undang-Undang, diperlukan evaluasi dan penguatan Undang-Undang yang mengatur kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya yang melibatkan korban yang memiliki gangguan jiwa. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi korban dan meningkatkan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual.
2. Pelatihan untuk Penegak Hukum termasuk polisi dan jaksa, perlu mendapatkan pelatihan khusus tentang penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, termasuk bagaimana menghadapi korban yang memiliki gangguan jiwa. Pelatihan ini dapat membantu mereka dalam mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan menghadapi tantangan dalam proses hukum.
3. Diperlukan sistem pendampingan yang kuat bagi korban kekerasan seksual, termasuk yang memiliki gangguan jiwa. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh pekerja sosial, psikolog, atau LSM yang berpengalaman dalam menangani korban kekerasan seksual. Mereka dapat memberikan dukungan emosional, bantuan hukum, dan akses terhadap layanan medis dan rehabilitasi.
4. dalam kasus yang terjadi di lapangan khususnya yang terjadi lokai fokus penelitian peneliti berharap adanya pemberatan hukuman terhadap pelaku agar korban dan keluarga korban mendapatkan keadilan seadil-adilnya

DAFTAR PUSTAKA

- A.H, Yusuf. (2015). *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Salemba Medika.
- Asikin, Z. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafinndo Persada.
- Badu, L. (2023). *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dan Pelecehan Seksual*. Perkara, Jurnal Ilmu Hukum dan Politik. Vol 1, No 3.
- Bosco, Don Amos. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Yang Mengalami Kekerasan Seksual*. Surabaya : UNAIR
- Chairina Ayu Widowati, "Definisi Gangguan Jiwa dan Jenis-jenisnya", diakses dari https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2224/definisi-gangguan-jiwa-dan-jenis-jenisnya ,pada 02 juni 2023
- Dellyana, S. (1998). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Eka prima "Indonesia Darurat Kekerasan Seksual". Diakses dari <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/indonesia-darurat-kekerasan-seksual>, 22 mei 2023
- Ilahi, R. (2021). *Disabilitas Bukanlah Penghambat Belajar Pendidikan Jasmani Tunagrahita*. Makassar.

Kaluku, J. (2023). *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian*. JISHS. Vol 1, No 3.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Koesnan, R. (2005). *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.

Nugroho, Ipnu. (2022). *Bipolar Seri Personality Disorder Dan Berbagai Hal Tentangnya*. Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia.

Prints, D. (1997). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Adiya Bhakti.

Puluhulawa, J. (2023). *Penyebab Perempuan Menjadi Korban Kekerasan Akibat Minuman Keras di Lingkungan Keluarga*, Mandub, Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora. Vol 1, No 3.

Rahayu, N. (2021). *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Satjipto, R. (2009). *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.

Sinaga, D. (2014). *Statistik Dasar*. Jakarta: Uki Press.

Soekanto, S. (1983). *Putusan-Putusan Yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum*. Jakarta: BPHN.

Sugiyono. (2016). *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.

Yuwono, I. D. (2018). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.

Undang-undang dasar 1945

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kekerasan Seksual

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

“Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”, diakses dari <https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/292-jenis-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-menurut-undang-undang-nomor-12-tahun-2022> . pada 02 juni 2023

“Kekerasan Seksual Pada Anak: Pengertian, Bentuk-bentuknya, hingga Contoh Kasus”, diakses dari <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/kekerasan-seksual-pada-anak/> , pada 02 juni 2023

“Merdeka dari kekerasan”, diakses dari <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/> , pada 02 juni 2023